



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **HARIATI MELINDA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga 27 Mei 1993;
Umur : 30 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : perempuan;
Pendidikan : D-3;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Simpang Empat, Desa Kuala Baru Sungai,
Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh, Singkil,
Provinsi Aceh;
Email : rizkimelinda760@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 14 November 2023 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis/surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 14 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan Register Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN Skl, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap adek Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : FIKRIL AZHAMI Bin YAHYA PASARIBU;
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga 17 Desember 2009;
Umur : 14 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pendidikan : Pelajar;
Alamat : Jalan Simpang Empat, Desa Kuala Baru Sungai,
Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh, Singkil,
Provinsi Aceh;

Adapun dalil-dalil permohonan perwalian dari Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak YAHYA PASARIBU Bin SOFYAN PASARIBU dengan istrinya yang bernama KARTINA ZEBUA Binti AZHAR ZEBUA yang menikah pada hari Jum'at Tanggal 4 November 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/02/XI/1988, tanggal 4 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kabupaten Sibolga, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa dalam perkawinan YAHYA PASARIBU Bin SOFYAN PASARIBU dengan KARTINA ZEBUA Binti AZHAR ZEBUA tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - 2.1. HARIATI MELINDA Binti YAHYA PASARIBU, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Sibolga 27 Mei 1993, umur 30 tahun (Pemohon) ;
 - 2.2. HUSNUL QOTIMAH Binti YAHYA PASARIBU, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir, Sibolga 01 April 2005, umur 18 tahun;
 - 2.3. FIKRIL AZHAMI Bin YAHYA PASARIBU, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sibolga 17 Desember 2009, umur 14 tahun ;
3. Bahwa pada tanggal 06 September 2011 telah meninggal dunia ayah Pemohon yang bernama YAHYA PASARIBU Bin SOFYAN PASARIBU di Kecamatan Kuala Baru, karena Sakit ;
4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 telah meninggal dunia ibu Pemohon yang bernama KARTINA ZEBUA Binti AZHAR ZEBUA di Kecamatan Kuala Baru, karena Sakit ;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelumnya Pemohon dan adek-adek Pemohon beserta saudara kandung ayah Pemohon memiliki sebidang tanah rumah bersama yang diperoleh dari peninggalan harta warisan kakek Pemohon yang terletak di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara ;
6. Bahwa tanah rumah harta warisan peninggalan kakek Pemohon tersebut saat ini telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama bersama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 638 tahun 2016, terdaftar atas nama M. ISA PASARIBU, NURBAITI PASARIBU, SYAFRUDDIN PASARIBU, YUSLIMAR PASARIBU, KARTINA ZEBUA, HARIATI MELINDA, HUSNUL QOTIMAH, FIKRIL AZNAMI, TUTI YARNI RATMA PASARIBU, M. MURTIANSYAH PASARIBU, ANGGI ANGGARA AFRIANSYAH PASARIBU ;
7. Bahwa tanah rumah harta warisan peninggalan kakek Pemohon tersebut di atas, saat ini oleh keluarga besar hendak dilakukan penjualan dan penjualan tanah tersebut rencananya akan dilakukan dihadapan Notaris ;
8. Bahwa penjualan tanah rumah tersebut akan ditandatangani oleh masing- masing pihak yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 638 tahun 2016 ;
9. Bahwa saat ini adek Pemohon masih ada di bawah umur (belum Dewasa) atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum yaitu bernama FIKRIL AZHAMI Bin YAHYA PASARIBU, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, sibolga 17 Desember 2009, umur 14 tahun ;
10. Bahwa oleh karena adek Pemohon yang bernama FIKRIL AZHAMI Bin YAHYA PASARIBU masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam menandatangani surat-surat jual beli tersebut, maka diperlukan seorang wali yang mengurus tindakan hukum tersebut ;
11. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, mohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan izin kepada Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dalam hal penandatanganan jual beli tanah tersebut atas nama adek Pemohon yang bernama FIKRIL AZHAMI Bin YAHYA PASARIBU yang masih dibawah umur ;
12. Bahwa untuk tersebut, Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak Ketua / Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan Pemohon turut

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampirkan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben dikantor pos, sebagai berikut, berupa :

- 1) Surat Permohonan ;
 - 2) Photocopy KTP Pemohon ;
 - 3) Photocopy Kartu Keluarga ;
 - 4) Photocopy Buku Nikah orang tua Pemohon ;
 - 5) Photocopy Surat Keterangan meninggal dunia atas nama YAHYA PASARIBU ;
 - 6) Photocopy Surat Keterangan meninggal dunia atas nama KARTINA ZEBUA ;
 - 7) Photocopy Akta Kelahiran atas nama FIKRIL AZHAMI ;
 - 8) Photocopy ijazah SD atas nama FIKRIL AZHAMI ;
 - 9) Photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 638 tahun 2016, terdaftar atas nama M. ISA PASARIBU, NURBAITI PASARIBU, SYAFRUDDIN PASARIBU, YUSLIMAR PASARIBU, KARTINA ZEBUA, HARIATI MELINDA, HUSNUL QOTIMAH, FIKRIL AZNAMI, TUTI YARNI RATMA PASARIBU, M. MURTIANSYAH PASARIBU, ANGGI ANGGARA AFRIANSYAH PASARIBU ;
13. Bahwa membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan Pemohon yang terhormat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon sebagai wali dari adek Pemohon yang masih dibawah umur bernama FIKRIL AZHAMI Bin YAHYA PASARIBU, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, sibolga 17 Desember 2009, umur 14 tahun, untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan penjualan tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 638 tahun 2016, terdaftar atas nama M. ISA PASARIBU, NURBAITI PASARIBU, SYAFRUDDIN PASARIBU, YUSLIMAR PASARIBU, KARTINA ZEBUA, HARIATI MELINDA, HUSNUL QOTIMAH, FIKRIL AZNAMI, TUTI YARNI RATMA PASARIBU, M. MURTIANSYAH PASARIBU, ANGGI ANGGARA AFRIANSYAH PASARIBU ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl



a t a u :

Bila Bapak Ketua / Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan Pemohon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan ini (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Alat bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariati Melinda (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai/cap pos secukupnya (*nazegelen*), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rizki Mulyadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai/cap pos secukupnya (*nazegelen*), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Yahya Pasaribu dengan Kartina, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai/cap pos secukupnya (*nazegelen*), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 243/KBS/V/2021 atas nama Alm. Yahya Pasaribu yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuala Baru Sungai pada tanggal 07 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai/cap pos secukupnya (*nazegelen*), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 363/KBS/X/2021 atas nama Kartina Zebua yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Kampung Kuala Baru Sungai pada tanggal 07 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai/cap pos secukupnya (*nazegelen*), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Fikril Azhami, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai/cap pos secukupnya (*nazegelen*), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fikril Azhami, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai/cap pos secukupnya (*nazegelen*), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 638, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, telah dicocokkan

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan diberi materai/cap pos secukupnya (*nazegelen*), diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 401/219/KBS/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuala Baru Sungai pada tanggal 12 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai/cap pos secukupnya (*nazegelen*), diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis/surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subur, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya:

- Bahwa identitas Pemohon yaitu bernama Hariati Melinda, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kuala Baru Sungai, Aceh Singkil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar ditetapkan sebagai wali dari adik pemohon yang bernama Fikril Azhami untuk menjual sebidang tanah yang berada di Sibolga;
- Bahwa identitas Fikril Azhami yaitu umur 14 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Kuala Baru Sungai, Aceh Singkil;
- Bahwa saat ini Fikril Azhami masih sekolah di Pesantren dengan jenjang pendidikan setara siswa SMP;
- Bahwa saat ini Fikril Azhami tinggal bersama Pemohon di Desa Kuala Baru;
- Bahwa sebelumnya Fikril Azhami tinggal bersama orang tuanya di Sibolga;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Yahya Pasaribu dan ibunya bernama Kartina;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah secara sah menurut agama dan negara;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hariati Melinda, Husnul, dan Fikril;
- Bahwa Fikril tinggal bersama Pemohon sejak orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon dan sekeluarga pindah dari Sibolga ke Desa Kuala Baru Aceh Singkil sejak tahun 2010 dan menempati rumah peninggalan kakek/nenek Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon sudah menikah yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar ditetapkan sebagai wali dari adik pemohon yang bernama Fikril Azhami untuk menjual sebidang tanah yang berada di Sibolga dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor berapa Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama 10 (sepuluh) orang, dimana sebelumnya atas nama 4 (empat) orang, tetapi Saksi tidak tahu siapa-siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut tidak ada sengketa waris;
- Bahwa Fikril merupakan salah satu hak waris dari sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan lokasi pasti dari sebidang tanah tersebut;
- Bahwa sebidang tanah tersebut berasal dari Kakek Pemohon;
- Bahwa rencananya sebidang tanah tersebut setelah dijual hasilnya akan dibagi-bagi kepada ahli waris;
- Bahwa selama ini Pemohon menyayangi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk pendidikan Fikril;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut tidak ada pihak ahli waris lain yang mendesak/memaksa untuk segera dijual;

2. Saksi Ishadi, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya:

- Bahwa identitas Pemohon yaitu bernama Hariati Melinda, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar ditetapkan sebagai wali dari adik pemohon yang bernama Fikril Azhami untuk menjual sebidang tanah yang berada di Sibolga;
- Bahwa saat ini usia Fikril Azhami yaitu 14 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam;
- Bahwa saat ini Fikril Azhami masih sekolah di Pesantren dengan jenjang pendidikan setara siswa SMP;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Fikril Azhami tinggal bersama Pemohon di Desa Kuala Baru;
- Bahwa sebelumnya Fikril Azhami tinggal bersama orang tuanya di Sibolga;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Yahya Pasaribu dan ibunya bernama Kartina;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah secara sah menurut agama dan negara;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hariati Melinda, Husnul, dan Fikril;
- Bahwa Fikril tinggal bersama Pemohon sejak orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon dan sekeluarga pindah dari Sibolga ke Desa Kuala Baru Aceh Singkil sejak tahun 2010 dan menempati rumah peninggalan kakek/nenek Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon sudah menikah yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar ditetapkan sebagai wali dari adik pemohon yang bernama Fikril Azhami untuk menjual sebidang tanah yang berada di Sibolga dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor berapa Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama 10 (sepuluh) orang, dimana sebelumnya atas nama 4 (empat) orang, tetapi Saksi tidak tahu siapa-siapa namanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut tidak ada sengketa waris;
- Bahwa Fikril merupakan salah satu hak waris dari sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan lokasi pasti dari sebidang tanah tersebut;
- Bahwa sebidang tanah tersebut berasal dari Kakek Pemohon;
- Bahwa rencananya sebidang tanah tersebut setelah dijual hasilnya akan dibagi-bagi kepada ahli waris;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon menyayangi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk pendidikan Fikril;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut tidak ada pihak ahli waris lain yang mendesak/memaksa untuk segera dijual;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tambahan pembuktian dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang menangani perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai wali dari Fikril Azhami untuk menjual sebidang tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 638 tahun 2016, terdaftar atas nama M. ISA PASARIBU, NURBAITI PASARIBU, SYAFRUDDIN PASARIBU, YUSLIMAR PASARIBU, KARTINA ZEBUA, HARIATI MELINDA, HUSNUL QOTIMAH, FIKRIL AZNAMI, TUTI YARNI RATMA PASARIBU, M. MURTIANSYAH PASARIBU, ANGGI ANGARA AFRIANSYAH PASARIBU;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”*;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, maka terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl



Menimbang bahwa dalam perkara permohonan ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Subur yang memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, dimana Kakek Pemohon dan Ayah Saksi merupakan kakak-adik kandung serta Saksi Ishadi merupakan sepupu Pemohon, serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

(1) *"Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

- 1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;*
- 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;*
- 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;*
- 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;*
- 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik."*

(2) *Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;*

(3) *tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdara menyebutkan, *"Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;*

- 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;*
- 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;*
- 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya*



mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara menyebutkan, “Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang bahwa pada umumnya saksi yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda atau terikat hubungan perkawinan sesuai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 1909 ayat (1) dan (2) KUHPerdara sebagaimana tersebut diatas tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dalam persidangan dengan alasan akan sulit bagi mereka untuk memberikan keterangan yang benar-benar objektif karena ada hubungan kekerabatan antara saksi dengan pihak yang berperkara. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan (3) RBg serta Pasal 1910 KUHPerdara sehingga berdasarkan hal tersebut, maka oleh karena perkara ini merupakan permohonan perwalian dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memiliki hubungan sedarah, akan tetapi termasuk kedalam orang yang dikecualikan untuk ditolak sebagai saksi dalam perkara ini karena termasuk kedalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan keluarga, selain itu perkara permohonan perwalian ini bersifat *voluntair/ex parte*, maka Hakim menilai Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon yang memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon dapat didengar keterangannya dibawah sumpah serta dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang bahwa *Ratio legis* dari diperbolehkannya saksi yang memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon maupun Fikril Azhami dalam perkara perwalian ini untuk memberikan keterangan adalah karena perkara ini masuk kepada urusan perdata keluarga karena menyangkut kehidupan rumah tangga seseorang, sehingga menjadi urusan yang privat/pribadi, dengan demikian untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon maka yang benar-benar mengetahui keadaan keluarga/rumah tangga Pemohon dan Fikril Azhami para pihak dari keluarga sedarah atau semenda maupun yang terikat hubungan perkawinan dengan Pemohon dan Fikril Azhami yang berperkara itu sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 33 menyebutkan:

- 1) *Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;*
- 2) *Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;*
- 3) *Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak;*
- 4) *Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Penjelasan Pasal 33

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 menyebutkan, *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dalam Pasal 3 ayat 1 menyebutkan, *"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f menyebutkan, *"Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat yaitu beragama sama dengan agama yang dianut Anak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan, *"Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara ini mengenai penunjukan wali bagi anak, maka syarat mengenai agama Pemohon dan Anak yang akan diwalikan menjadi faktor yang paling utama untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam surat permohonan Pemohon dalam perkara ini pada bagian identitas Pemohon maupun identitas Anak (Fikril Azhami) yang akan diwalikan tidak menyebutkan Agama apa yang dianutnya, akan tetapi berdasarkan bukti tertulis Pemohon bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini pada pokoknya menerangkan kalau Pemohon dan Anak (Fikril Azhami) yang akan diwalikan sama-sama beragama islam, sehingga dengan demikian Hakim dalam perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Singkil tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Singkil tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg, KUHPerdara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan/peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N ;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkil tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Antoni Febriansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkil, Penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan cara mengunggah/mengirim Salinan Penetapan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iswardi S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iswardi, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u> +
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)
1. Panjar Perkara	:	Rp110.000,00
2. Biaya Perkara	:	<u>Rp100.000,00 -</u>
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp10.000,00
		(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Skl